

**KABUPATEN CIANJUR****NOMOR 09****TAHUN 2008****PERATURAN BUPATI CIANJUR****NOMOR 09 TAHUN 2008****TENTANG****LANJUTAN KEGIATAN PROGRAM PENDANAAN KOMPETISI INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA (PPK-IPM) TAHUN 2008**

BUPATI CIANJUR,

- Menimbang : a. Bahwa Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) merupakan program Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam rangka mengakselerasi pencapaian kesejahteraan masyarakat Jawa Barat di tahun 2010;
- b. bahwa agar pelaksanaan PPK-IPM sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang diharapkan, perlu ditetapkan kembali lanjutan kegiatan PPK-IPM untuk tahun 2008 dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 34);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 nomor 38, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaga Negara Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4576);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
15. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Propinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1 Ser D);
16. Peraturan Gubernur Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2007 tentang Program Pendanaan Kompetisi Akselerasi Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (PPK-IPM) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2008 (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang Organisasi Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 26 Seri D2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 12 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPM) Kabupaten Cianjur Tahun 2006–2011 (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 12 Seri D);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 02 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 02 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LANJUTAN KEGIATAN PROGRAM PENDANAAN KOMPETISI INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (PPK-IPM) TAHUN 2008.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cianjur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu Bupati beserta perangkat daerah lainnya sebagai badan eksekutif daerah.
3. Bupati adalah Bupati Cianjur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cianjur sebagai lembaga legislatif daerah.
5. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Cianjur.
6. Program Pendanaan Kompetisi Indeks Pembangunan Manusia selanjutnya PPK-IPM adalah program Pemerintah Propinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui pembangunan pendidikan, kesehatan, daya beli dan peningkatan kapasitas penduduk Jawa Barat.
7. Indeks Pembangunan Manusia, selanjutnya disebut IPM adalah indeks komposit yang terdiri dari tiga komponen yaitu indeks pendidikan yang menggambarkan tingkat pengetahuan, kesehatan yang menggambarkan peluang hidup dan daya beli yang menggambarkan standar hidup layak.
8. Indeks pendidikan adalah unsur pembentuk indeks pembangunan manusia dari komponen pengetahuan diukur dari kombinasi angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah dari penduduk berusia 15 (lima belas) tahun keatas.
9. Indeks kesehatan adalah unsur pembentuk indeks pembangunan manusia dari komponen peluang hidup diukur menggunakan angka harapan hidup waktu lahir.
10. Indeks daya beli adalah unsur pembentuk indeks pembangunan manusia dari komponen standar hidup layak diukur dengan rata-rata konsumsi riil per kapitan.
11. Satuan Pelaksana selanjutnya disebut Satlak PPK-IPM adalah satuan pelaksana PPK-IPM di tingkat Kabupaten yang bertugas melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan administrasi PPK-IPM tingkat Kabupaten serta mengembangkan sinergitas antar program.
12. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cianjur.

BAB II TUJUAN, MANFAAT DAN SASARAN

Bagian Pertama

Tujuan

Pasal 2

Tujuan PPK-IPM, adalah :

- a. Menggali potensi daerah untuk meningkatkan IPM;
- b. Menumbuhkembangkan budaya kreatif, inovatif, efektif dan efisien dalam menciptakan program berbasis kegiatan.
- c. Mendorong perbaikan sistem manajemen perencanaan di daerah;
- d. Melanjutkan keberhasilan PPK-IPM tahun sebelumnya.

Bagian Kedua

Manfaat

Pasal 3

Manfaat PPK-IPM, adalah :

- a. Meningkatkan IPM daerah;
- b. Meningkatkan semangat dan membina kerjasama antar SKPD;
- c. Masyarakat kelompok sasaran pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dapat berpartisipasi secara aktif dalam upaya-upaya peningkatan IPM sekaligus dapat merasakan manfaat PPK-IPM terhadap peningkatan kesejahteraan.

Bagian Ketiga

Sasaran

Pasal 4

Sasaran lanjutan PPK-IPM tercapainya implementasi pola pendanaan misi tertentu (mission budget) bersifat kompetisi (competitive grant) atas berbagai program dan kegiatan disetiap SKPD yang mampu mengakselerasi peningkatan pencapaian IPM daerah.

BAB III

POKOK-POKOK PROGRAM

Bagian Pertama

Karakteristik Program

Pasal 5

Karakteristik PPK-IPM adalah :

- a. Melanjutkan program tahun 2006-2007;
- b. Mendukung pencapaian visi dan misi Jawa Barat;
- c. Mengakselerasi pencapaian IPM di daerah;
- d. Meningkatkan sinergitas pemerintah dengan masyarakat dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi;
- e. Melaksanakan prinsip akuntabilitas dalam implementasi program/kegiatan melalui pengendalian secara periodik;

- f. Penyelenggaraan kegiatan bersifat berkelanjutan meskipun pendanaan PPK-IPM berakhir.

Bagian Kedua
Lokasi Kegiatan

Pasal 6

- (1) Lokasi kegiatan PPK-IPM di daerah adalah :

- a. Kegiatan Cerdas Seatap, Pondok Pesantren dan Leisa adalah :

1. Kecamatan Naringgul;
2. Kecamatan Sindangbarang;
3. Kecamatan Agrabinta;
4. Kecamatan Pagelaran;
5. Kecamatan Sukaresmi;
6. Kecamatan Cikalongkulon;
7. Kecamatan Mande;
8. Kecamatan Sukaluyu;
9. Kecamatan Ciranjang;
10. Kecamatan Tanggeung;
11. Kecamatan Leles;
12. Kecamatan Cikadu.

- (2) Sedangkan untuk bantuan perguliran bagi koperasi usaha kecil dan menengah dilaksanakan diseluruh wilayah daerah.

Bagian Ketiga

Fokus Lanjutan PPK-IPM

Pasal 7

Fokus lanjutan PPK-IPM tahun 2008 adalah :

- a. Manajemen Satuan Pelaksana;
- b. Bidang pendidikan yaitu Cerdas Seatap dan Pondok Pesantren Cerdas;
- c. Bidang daya beli adalah kegiatan Leisa dan bantuan perguliran bagi koperasi usaha kecil dan menengah.

BAB IV

ANGGARAN

Bagian Pertama

Sumber Anggaran

Pasal 8

- (1) Anggaran lanjutan kegiatan PPK-IPM bersumber dari :

- a. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat;
- b. Bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

- (2) Besaran anggaran lanjutan PPK-IPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Barat sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebesar Rp 10.100.000.000,00 (sepuluh milyar seratus juta rupiah);

- c. Sisa anggaran tahun 2007 sebesar Rp 381.238.950,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta dua ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima rupiah).

Bagian Kedua

Mekanisme Pencairan

Pasal 9

Penyaluran dana PPK-IPM dilakukan melalui 4 (empat) tahap, yaitu :

- a. Tahap kesatu sebesar 25% (dua puluh lima persen);
- b. Tahap kedua sebesar 25% (dua puluh lima persen), disertai laporan pertanggungjawaban keuangan tahap kesatu;
- c. Tahap ketiga sebesar 25% (dua puluh lima persen), disertai laporan pertanggungjawaban keuangan tahap kedua;
- d. Tahap keempat sebesar 25% (dua puluh lima persen), disertai laporan pertanggungjawaban keuangan tahap ketiga.

BAB V

ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Pertama

Satuan Pelaksana PPK-IPM

Pasal 10

Organisasi pelaksana PPK-IPM terdiri dari :

- a. Satlak PPK-IPM yang bertugas melaksanakan perencanaan dan penyelenggaraan administrasi, mengembangkan sinergitas antara masing-masing program dalam meningkatkan IPM dan menjaga kelancaran komunikasi antar SKPD dalam melaksanakan PPK-IPM;
- b. Tim monitoring dan evaluasi selaku pengawas internal bertugas melakukan proses monitoring dan evaluasi mulai dari tahap perencanaan program dan pelaksanaan program di awal dan akhir program.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan personalia Satlak PPK-IPM, tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Kepada personalia Satlak PPK-IPM, tim monitoring dan tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium, yang besarnya akan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pembayaran honorarium personalia Satlak PPK-IPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada kinerja yang bersangkutan.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Satlak PPK-IPM sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) diketuai oleh Sekretaris Daerah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
- (2) Untuk kelancaran tugas Satlak PPK-IPM dibantu oleh sekretariat yang keanggotaannya terdiri dari seorang sekretaris, staf sekretariat, bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu, penanggungjawab program yang sekaligus bertindak sebagai pejabat pembuat komitmen.

- (3) Pejabat pembuat komitmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penanggungjawab program pendidikan dan daya beli.
- (4) Penanggungjawab program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh anggota penanggungjawab program yang diantaranya bertugas sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan.

Pasal 13

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas pejabat pelaksana teknis kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (4), pada SKPD terkait dapat dibentuk administrasi pelaksana kegiatan yang keanggotaannya terdiri dari pelaksana teknis, pelaksana administrasi dan pembantu bendahara.
- (2) Kepala SKPD terkait yang tidak bertindak sebagai penanggungjawab pelaksana atau pejabat pelaksana teknis kegiatan berkewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap PPK-IPM yang berada di lingkungan kerjanya.

Pasal 14

Untuk membantu kelancaran tugas Satlak PPK-IPM dibantu oleh fasilitator Kecamatan untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi program/kegiatan dengan menggunakan pendekatan kewilayahan.

Bagian Kedua

Tim Monitoring dan Evaluasi

Pasal 15

- (1) Tim monitoring dan evaluasi PPK-IPM merupakan organ yang berfungsi menjamin kesuksesan pelaksanaan PPK-IPM oleh Satlak melalui proses monitoring dan evaluasi selaku pengawas internal.
- (2) Tim monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris serta ditunjang oleh sekretariat yang keanggotaannya paling banyak 3 (tiga) orang dan dibantu oleh anggota.
- (3) Ketua dan sekretaris tim monitoring dan evaluasi PPK-IPM dijabat oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya.

Bagian Ketiga

Tenaga Ahli

Pasal 16

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Satlak dan Tim Monitoring serta Evaluasi PPK-IPM, apabila diperlukan Bupati dapat mengangkat tenaga ahli penuh waktu di bidang pendidikan dan daya beli serta tenaga ahli paruh waktu untuk bidang-bidang khusus sesuai dengan keperluan.
- (2) Tugas pokok tenaga ahli penuh waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah memberikan pendampingan/konseling dalam aspek substansi dan manajemen program, melakukan pemantauan implementasi kegiatan PPK-IPM di lokasi sasaran serta memberikan rekomendasi kepada Bupati dan Satlak PPK-IPM.
- (3) Kepada tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan oleh Bupati.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program PPK-IPM dilakukan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan membentuk tim supervisi.
- (2) Tim supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak-banyaknya terdiri dari 3 (tiga) orang unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan oleh Ketua Dewan berdasarkan permintaan Satlak PPK-IPM.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal lain yang belum diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 16 April 2008
BUPATI CIANJUR,

Cap/ttd.-

TJETJEP MUCHTAR SOLEH

Diundangkan di Cianjur
pada tanggal 18 April 2008

SEKRETARIS DAERAH,

